

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIBENING, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Azizah Mursyidah¹, Miftakhul Anwar², Hijri Laelatul Qodariah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id,

³qodariah.hijri@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Banks are very important to pay attention to finance business capital development. One of the causes of not developing a business is a lack of business capital. Therefore, a community service program is needed through introduction that is able to support regional economic growth. Community service activities are carried out to provide knowledge and insight to the community regarding how to choose the right sharia-based financing products through collaboration with Islamic Banks Indonesia. This community service was carried out in Cibening Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

Keywords: Financing, Islamic Banks Indonesia, Cibening Village.

ABSTRAK

Bank Syariah penting untuk diperhatikan untuk pembiayaan pengembangan modal usaha. Salah satu penyebab tidak berkembangnya usaha yaitu minimnya modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pengabdian kepada masyarakat melalui pengenalan yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai cara memilih produk pembiayaan berbasis syariah yang tepat melalui kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Kata-kata kunci: Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia, Desa Cibening.

I. PENDAHULUAN.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanwil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Peran Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi

kemiskinan di semua negara berkembang, termasuk di Indonesia (Susilo, 2015).

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, sehingga diterapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi yang berbasis *non-interest*. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Model penerapan operasional BMT hampir sama seperti Bank. BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi (Subagyo, 2008).

Berdasarkan observasi penulis di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, sebagian masyarakatnya telah mengetahui Bank Syariah, tetapi masyarakat hanya sebatas mengetahui dan belum menggunakan produk dari Bank Syariah. Dengan demikian, ini bisa menjadi perhatian khusus masyarakat Desa Cibening beragama Islam tetapi masih belum menggunakan produk dari Bank Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengenalan.

Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap individu berupaya menyelaraskan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi. Lewat proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan, dan tingkah laku pekerti apakah yang harus tidak dilakukan. 3 Hal seperti itu, dikemukakan oleh Abdul Syani, bahwa

sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat disekitarnya.

Soejono Dirdjosisworo mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat tiga arti, yaitu:

1. Proses belajar; yaitu suatu proses akomodasi dimana manusia menahan, mengubah impuls - impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
2. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup.
3. Sifat dan kecakapan ; proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan memperngaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

II.2. Bank Syariah.

Bank Islam atau dengan kata lain yang familiar disebut bank syariah ialah bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dirumuskan

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga jasa keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Wilardjo, 2004). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Alquran dan hadits. (Wibowo, 2005).

Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi Masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Islam atau atau dikenal dengan sebutan Bank syariah yaitu Bank yang kegiatan usahanya tanpa bunga.

Bank syariah atau yang disebut dengan bank bebas bunga adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, Antonio dan Perwataatmadja, membedakannya menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank Syariah dan Bank yang beroperasi di bawah prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (2) bank yang prosedur operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam. Dalam tata cara konversi, terdapat praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan *trade financing* (Rusbi, 2017).

Menurut Edy Eibowo dalam (Ertiyant & Latifah, 2022) Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki tujuan:

1. Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada Masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil, masyarakat dengan modal terbatas akan dapat bergabung

dengan bank syariah dan mengembangkan usahanya. Model bagi hasil ini akan mendorong usaha baru dan yang sudah ada untuk berekspansi dan berkembang.

2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah mana yang sekarang telah ditanggapi. Usaha ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan.
3. Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain.

Diantara peranan bank islam adalah. (Rusbi, 2017):

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan segmen syariah awareness umat Islam sehingga dapat memperluas perbankan syariah bangsa.
3. Bekerjasama dengan ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan dalam kehidupan umat Islam.

II.3. Masyarakat.

Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan

terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan fase kini merupakan persyaratan sebab akibat yang menentukan fase berikutnya.

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama” sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” berakar dari bahasa Arab, *musyarakah*. Arti yang lebih luasnya, sebuah Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode Pengabdian kepada masyarakat Desa Cibening selama Juli sampai Agustus 2022 ini menggunakan metode Transparansi Partisipasi yang bersifat prospektif kedepan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan kepada masyarakat Desa Cibening

kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan berbentuk sosialisasi pengenalan Bank Syariah dan mendiskusikan penerapan pembiayaan syariah kepada masyarakat di Desa Cibening. Metode Pelaksanaannya:

1. Persiapan, tahap persiapan sosialisasi pengenalan Bank Syariah di Desa Cibening Kecamatan Pamijahan yaitu:
 - a. Menyiapkan saran yang dibutuhkan pada saat sosialisasi
 - b. Menjalin kerja sama dengan pihak Bank Syariah
 - c. Survei lokasi pelaksanaan dan koordinasi dengan pemerintah desa
2. Pelaksanaan, tahap pelaksanaan sosialisasi pengenalan Bank Syariah di Desa Cibening Kecamatan Pamijahan yaitu:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi diadakan satu kali tatap muka
 - b. Materi dan narasumber sosialisasi disusun terkait pengenalan bank syariah, produk dan aturan pembiayaan bank syariah, serta penjelasan rekening bank syariah.
 - c. Kemudian evaluasi memberikan kuis mengenai materi bank syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Cibening merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamijahan dengan luas wilayah 346.920 Ha. Dengan ketinggian 500-560 Meter diatas Permukaan Laut, Tinggi Curah Hujan 250 MM/t. Jumlah Penduduk Desa Cibening sebanyak 14.385 Jiwa yang terdiri dari 7.195 Laki-laki dan 7.190 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.300 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 988 KK dengan Persentase 29%, dari jumlah keluarga yang ada di Desa Cibening.

Jumlah penduduk Desa Cibening sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai 14.385 jiwa yang terdiri dari 7.195 orang laki-laki dan 7.190 orang perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.327 dan kepadatan penduduk yaitu 700 jiwa/KM. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencahariannya terdiri dari 1.558 petani, 1.046 buruh tani, 898 pedagang, 48 PNS, 23 TNI/Polri, 427 Karyawan swasta, 5 pensiunan/purnawirawan, 650 buruh pabrik, 15 pengrajin, 56 tukang bangunan, 11 penjahit, 8 tukang las, 70 tukang ojek, 32 bengkel, 85 sopir angkutan, lainnya 9.381. Kemudian, keadaan penduduk berdasarkan pendidikan adalah tidak tamat SD/Sederajat berjumlah 1.593, Tamat SD/Sederajat sebanyak 5.968, Tamat SLTP/Sederajat sebanyak 3.750, tamat SLTA/Sederajat berjumlah 2.478, tamat Akademi berjumlah 109, tamat S1 berjumlah 390, tamat S2 berjumlah 5, dan tamatan S3 yaitu 0.

Pengusaha dan masyarakat di Desa Cibening Kabupaten Bogor mempunyai usaha yang kebanyakan mengalami kesulitan informasi dalam pengajuan pembiayaan ke bank bagi pengembangan usahanya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai ketidaktahuan

mereka tentang produk-produk dari Bank Syariah. Hal ini dikarenakan latar belakang Pendidikan dan kurangnya informasi yang mereka terima. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengenalan atau sosialisasi pengajuan pembiayaan bank syariah bagi masyarakat di Desa Cibening.

Pelaksanaan pengabdian merupakan upaya untuk mendukung dalam pengenalan produk dari Bank Syariah di Desa Cibening Kecamatan Pamijahan dan masyarakat dapat memahami produk-produk Bank Syariah. Dengan pelaksanaan sosialisasi Bank Syariah ini, masyarakat diharapkan akan menambah wawasan dalam memilih produk-produk Bank sesuai kebutuhan.

Kegiatan sosialisasi pengenalan Bank Syariah akan dilaksanakan di Gedung Desa Cibening, dan akan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam pelaksanaan sosialisasi peserta akan diberikan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber Bank Syariah Indonesia. Target sejumlah 50 peserta terdiri dari Masyarakat bermata pencaharian pedagang, petani, wiraswasta, dan usaha lain di wilayah Desa Cibening.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu pertama registrasi dan pembukaan. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai

1. Pengenalan bank syariah
2. Pengenalan produk
3. Aturan pembiayaan bank syariah
4. Penjelasan rekening bank syariah.

Selanjutnya sesi pertanyaan dan diskusi. Pada tahap ini sudah mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan pada saat akan mengajukan pembiayaan pada bank syariah.

V. SIMPULAN.

Pengabdi bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia akan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Cibening terkait cara pengajuan pembiayaan untuk perkembangan usahanya berbasis syariah melalui Kerjasama dengan Bank Syariah. Pelaksanaan sosialisasi terkait Bank Syariah, dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi Masyarakat Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA.

- Wilardjo, Setia, B. (2005). *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, dalam jurnal unimus.
- Kolistiawan, B. (2017). *Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, dalam Jurnal Muqtasid Ekonomi dan Perbankan syariah (IAIN Tulungagung).
- Drs. Suharto. (2014). *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Masyarakat*. Diakses Agustus 2023
- Aditya, P., & Syahwier, A. (2013). *Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan*, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan .